



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 23/PUU-XI/2013**

**Tentang
Kewenangan Kepolisian**

- Pemohon** : Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Al Machzumi, Ivan Kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin, dan Mohamad Ridwan Hafiedz.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) dan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Maret 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) dan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2013, para Pemohon secara lisan telah menyampaikan permohonan penarikan kembali permohonan *a quo* yang kemudian permohonan penarikan kembali tersebut disusul dengan surat bertanggal 27 Februari 2013;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 13 Maret 2013 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 23/PUU-XI/2013 beralasan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan pada hari Rabu, 13 Maret 2013, pukul 14.22 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 23/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) dan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.